UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum

OLEH

ABDUL HALIM SUBAGIA

NIM. 11820415153

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Menurut Siyasah Dusturiyah,** yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim Subagia
NIM : 11820415153
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 juni 2022

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Hendri Sayuti, M.Ag	Rahman Alwi, M. Ag
NIP. 19760829 200312 1 003	**NIP. 19700621 199803 1 103**

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Menurut *Siyasah Dusturiyah*"**, yang ditulis oleh:

Nama : ABDUL HALIM SUBAGIA
NIM : 11820415153
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu , 13 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA .....

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag .....

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag .....

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Halim Subagia

NIM : 11820415153

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 September 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki menurut Siyasah Dusturiyah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
673AJX934272566

Abdul Halim Subagia
NIM : 11820415153

• *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Abdul Halim Subagia (2022) ; Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Menurut Siyasah Dusturiyah

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, meskipun sudah ada perda tentang pengelolaan sampah namun kenyataan dilapangan masi dijumpai tumpukan sampah yang bertebaran, ini karena tidak adanya ketegasan saksi yang di berikan Pemerintah kepada masyarakat yang membuat sampah sembarangan seperti dalam pasal 66 jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2500.000,00

Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki dan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian field reseach, yaitu penelitian dengan cara melakukan survei ke lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang menggunakan dekriptif Kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Kelurahan dan perangkat Kelurahan. Kurang sarana dan prasana berupa TPS 3R (Reuse Reduce Recycle). Terbatasnya anggaran dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci : ***Implementasi, Pengelolaan Sampah, Siyasah Dusturiyah***

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji hanya milik Allah SWT ang telah melipahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi in dengan baik dan tepaat pada waktunya. Sholawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil menghantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapaatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayakanya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Kirno, S.T, M.T) Ibunda (Erliani Harahap, S.Pd) dan Kakak (dirgansari Subagia, S.Pd) serta adik (Ahmad Raja Maulana Subagia dan Rasyid Syah Subagia) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di akhir semester delapan.

2. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skrispsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar MA sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag sebagai dosen pebimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini
7. Bapak Dr. Zulkayandri, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada Bapak Ramadianto Putra Laksono sebagai Kordinator Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Kepada Bapak Lurah Labuh Baru Timur Bapak Zulkifli, M.S.I, beserta Bapak RW 07 dan RT 04 di Kelurahan Labuh Baru Timur terimakasih sebesar-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerja samanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas C angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkulihan.
11. Kepada Adilla Rahma Putri, Putri Fitrianti Ramadhani, Marleni Awang, Firna Chintya Sari, Suci Dwi Lestari, Wini Aprilia, Arif Budiman dan Taufiqul Dzakwananda yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
12. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuna. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 18 Juni 2022

Penulis

Abdul Halim Subagia
NIM. 11820415153

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori 10

1. Pengertian Implementasi 10

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah 11

3. Sampah 14

   1. Pengertian Sampah 14

   2. Pengertian Pengelolahan Sampah 15

   3. Jenis – jenis Sampah 17

4. Fiqh Siyasah. 17

   a. Pengertian Fiqh Siyasah 17

   b. Objek Kajian Fiqh Siyasah 18

   c. Siyasah Dusturiyah 20

5. Penelitian Terdahulu 21

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian 24
B. Jenis Penelitian 24
C. Lokasi Penelitian 25
D. Subjek dan Objek Penelitian 25
E. Populasi Dan Sampel 25
F. Sumber Data 26
G. Teknik Pengumpulan Data 26
H. Teknik Analisis Data 27
I. Teknik Penulisan 29
J. Gambaran Umum Lokasi Penelitia
1. Sejarah Singkat Kelurahan Labuh Baru Timur 29
2. Kondisi Geografis Kelurahan Labuh Baru Timur 31
3. Keadaan Penduduk Kelurahan Labuh Baru Timur 32
4. Visi dan Misi Kelurahan Labuh Baru Timur 34
5. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Labuh Baru Timur 35

BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki 47

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 58

B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Iklim 34

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia 36

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama 37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup dapat di katakan sangat berpengaruh dalam semua aktifitas kehidupan manusia. Berbagai upaya dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sudah dilakukan namun permasalahan pencemaran lingkungan hidup belum juga mereda. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah masalah sampah. [1]

Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.[2] Pasal 2 angka 1 UU Pengelolaan Sampah juga mengklasifikasikan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik.[3] Sedangkan berdasarkan sifatnya sampah dapat di bedakan menjadi sampah organic dan anorganik. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang

[1] Enri Damanhuri Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu,* (Bandung: ITB Press , 2016) h. 15

[2] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1

[3] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2

sampai saat ini masih menjadi problematika yang cukup serius terutama di daerah perkotaan. Tingginya pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan yang mengakibatkan semakin banyak timbunan sampah yang dihasilkan. Selain tingginya angka pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi faktor lain yang menyebabkan bertambahnya timbunan sampah adalah perubahan pola hidup masyarakat. Adanya perubahan pola hidup masyarakat yang sudah menuju era modern pada saat ini membuat masyarakat melakukan banyak aktivitas yang memicu terciptanya berbagai jenis sampah.

Sampah yang dapat dihasilkan dari perubahan pola konsumsi masyarakat modern saat ini adalah Sampah organik yaitu sampah yang dihasilkan dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau sampah dari hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sampah jenis ini mudah diuraikan dengan proses alami. Sampah jenis ini seperti sampah dapur, tebung, sayuran, daun, kulit buah dan ranting. Sampah organik yaitu sampah yang dihasilkan dari pembusukan tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau sampah-sampah dari hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sampah jenis ini mudah diuraikan dengan proses alami.[4]

Jenis sampah yang dihasilkan dari banyaknya aktivitas-aktivitas masyarakat tersebut seperti digunakan mengikuti era modern saat ini antara lain seperti sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam. Tahun 2019 jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia dapat

[4] Basriyanta, *Memanen Sampah,* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h. 21

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 66.000.000 - 67.000.000 Ton.[5] Akibat dari tingginya angka sampah yang dihasilkan masyarakat menimbulkan permasalahan yang cukup serius baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, sampah berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, pencemaran kualitas udara, pencemaran kualitas air, mengurangi estetika lingkungan, bahkan dapat memicu terjadinya banjir. Gangguan kesehatan yang terjadi akibat timbunan sampah yang tidak ditangani dengan baik seperti diare dan gangguan saluran pernafasan.

Sampah yang menumpuk juga dapat mengurangi estetika lingkungan karena lingkungan tampak menjadi kotor dan tidak indah. Selain itu, tumpukan sampah juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain pencemaran udara dikarenakan adanya timbunan sampah yang mengalami proses pembusukan sampah organik yang menghasilkan metana (CH4) dan hydrogen sulfide (H2S) yang dapat merusak lapisan ozon dan menghasilkan bau yang tidak sedap.[6]

Pencemaran air tanah juga dapat terjadi dikarenakan timbunan sampah yang membusuk dan tersiram air hujan kemudian airnya merembes masuk ke tanah, dan pencemaran sungai akibat sampah yang dibuang ke sungai kemudian menumpuk dan menyumbat aliran sungai sehingga tidak dapat menampung air hujan sehingga menimbulkan banjir dikarenakan saluran air

[5] Mero,Indonesia Darurat Sampah, hlm 1 https://pelantar.id/selayang-pandang/tahun-2019 indonesia-darurat-sampah/ (diakses 26 November 2021, Pukul 09.00)

[6] Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, Ini Dampak Penimbunan Sampah Terhadap Air Tanah, hlm.1 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190221/99/891614/ini-dampak-penimbunan-sampah terhadap airtanah (diakses 26 November 2021, Pukul 10.20)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tertumpuk sampah, sampah yang dibuang ke sungai lalu mengendap dan tidak dapat menampung air hujan sehingga mengakibatkan banjir.

Dalam rangka melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun tujuan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah, namun kondisi di lapangan menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampah di tempat seharusnya.

Dikarnakan tidak adanya ketegasan saksi yang di berikan Pemerintah kepada masyarakat yang membuat sampah sembarangan seperti dalam pasal 66 jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2500.000,00. [7]

Ini terbukti pada bulan November 2021 di beberapa titik di Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan.[8] Kondisi di lapangan seperti ini menunjukkan kurangnya kesadaran warga tentang pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2014 dalam rangka menjaga

[7] Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3

[8] Riyan Nofitra, Pengelolaan Sampah di Pekanbaru disebut belum baik, https://www.Riauonline.co.id/Riau/Kota-Pekanbaru/read/2019/02/21/Pengelolaan-Sampah-di Pekanbaru-belum-baik (diakses 26 November 2021, Pukul 13:30)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan lingkungan Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki sebelumnya dikelolah oleh PT. Godang Tua Jaya. Namum pada tanggal 31 Desember 2020 kontrak PT. Godang Tua Jaya dengan Pemko Pekanbaru terkait pengangkutan sampah telah berakhir, dan pengelolaan sampah yang sebelumnya di kerjakan oleh pihak ketiga harus diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan hanya memanfaatkan 19 jumlah armada dumtruck dan 4 armada fuso untuk pengangkutan sampah, ini tentu tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan oleh Kota Pekanbaru perharinya. Masalah yang timbul setelah ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru setelah berakhirnya kontrak dengan pihak ketiga.

Akan tetapi penumpukan sampah masih terus terjadi di Kota Pekanbaru selama masih berjalannya proses lelang yang dilakukan Kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja akan membuat masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru merasa tidak nyaman karena banyaknya tumpukan sampah yang ada di setiap sudut Kota Pekanbaru, masyarakat mulai mengeluhkan kondisi sampah yang berserakan dipinggiran beberapa jalan protocol. Akibat dari banyaknya sampah yang menumpuk di Kota Pekanbaru Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat teguran kepada Walikota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah kota Pekanbaru. Hal ini juga menjadi alasan pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari jabatannya oleh Walikota Pekanbaru karena kinerjanya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman.

Terkait isu permasalahan sampah yang di hadapi oleh Kota Pekanbaru saat ini, Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sering dipertanyakan dalam hal pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru terlebih lagi pada saat masa transisi dengan pihak ketiga yang membuat sampah semakin menumpuk di Kota Pekanbaru karena pada saat itu DLHK Kota Pekanbaru hanya mengandalkan 23 armada yang dimiliki oleh DLHK Kota Pekanbaru. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjadikan kota Pekanbaru tetap bersih dan dapat mempertahankan penghargaan Adipura. Mulai dari melibatkan masyarakat hingga menswastanisasikan pengelolaan sampah, akan tetapi langkah tersebut masih belum sempurna untuk bisa menuntaskan persoalan sampah di Kota Pekanbaru hingga saat ini.

Adapun mekanis sebagai sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks Fiqh Siyasah. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang ciptakan untuk memerihara ketertiban dan kemaslatan serta mengatur keadaan.[9] Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tampa aturan jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itu lah diperlukan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan

[9] Rapung Sammuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013) h. 50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahanan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelolah dan menjaganya.

Dalam Fiqh Siyasah pengunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah da hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.An-Nisa : 59)[10]

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah Ahlul Halli Wal Aqdi, dalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang Siyasah Tasri'iyah yang mana disebutkan didalamnya adalah Ahlul Halli Wal Aqdi yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.[11]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat topik " **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru**

[10] Depag RI, Alquran dan Terjemah, Q.S *An-Nisa' ayat 59*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an , 1971)

[11] H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenana, 2003) h. 48.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Menurut Siyasah Dusturiyah".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2022, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki ?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi Khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukun dan ketatanegaraan Islam.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[12]

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

[12] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*(Grasindo, Jakarta, 2002) h. 70

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.[13]

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah

Sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas.

[13] E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2013) h. 56

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi menurut Anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk ke dalam kategori sampah. Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 pasal 3 pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [14]

Sedangkan dalam pasal 5 tugas pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah yaitu menumbuh kembangkan dan meingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.[15]

Kemudian dalam pasal 66 jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 71 ayat

[14] Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3
[15] Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2500.000,00[16]

Selanjutnya Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaaan Sampah menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l dikenakan sanksi pidana barupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

[16] Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 71

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).[17]

Menurut uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk dapat berjalannya pengelolaan sampah dengan baik maka hal yang terpeting untuk mencapai terlaksananya pasal 3 peraturan daerah nomor 08 tahun 2014 adalah memberikan prasarana dan sarana serta penegakkan sanksi yang harus dijalankan agar terciptanya keseimbangan antara seluruh pihak yang terlibat dalam mengatasi permasalahan sampah.

2. Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis . Sampah merupakan suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang.[18]

[17] Ibid

[18] Amos setiadi, *"Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta", dalam jurnal wilayah dan lingkungan* volume 3 No,1 (2015), h. 28.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak diapakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. [19]

b. Pengertian Pengelolahan Sampah

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.[20]

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat. Praktek pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya

[19] Joflius Dobiki, "Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", dalam Jurnal Spasial Volume 5 No, 2 (2018), h. 221.

[20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

a. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;
b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA).
c. Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jenis – jenis Sampah

Sampah berdasarkan sifatnya ada dua macam yakni:[21]

1. Sampah organik adalah sampah yang terbentuk dari zat-zat organik dan dapat diuraikan. Contohnya sampah ini adalah daun, sisa sayuran, sisa makanan dll.
2. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda yang tidak dapat diuraikan. Contohnya plastik, kaleng, karet dll.

3. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan.* Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam"[22] fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian dan pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yang dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar - dasarnya, alquran dan sunnah).

[21] Sapto suharna, Mengelola Kehidupan (Yogyakarta: Pustaka Sempu, 2016) h.1

[22] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014) h. 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan membuat kebijaksaan. Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksaan, pemerintahan dan politik.[23] Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada.

b. Objek kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut imam al Mawardi, termasuk di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam-Sultahaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

1) Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan).
2) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).

[23] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan).

4) Siyasah Harbiyayah (Hukum perang).

5) Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara). [24]

Adapun imam ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu :

1) Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan).

2) Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).

3) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).

4) Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional).

Sementara Abd Al-Wahhab didalam kitabnya yang berjudul al-Syar'iah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1) Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan).

2) Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional).

3) Keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).

2) Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (Politik Hukum).

3) Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Politik Peradilan).

4) Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).

[24] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (Politik Administrasi Negara)

6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Politik Hubungan Internasional).

7) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah (Politik Peperangan).[25]

c. Siyasah Dusturiyah

Kata "dusturi" berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).[26] Dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan:

a. Imamah, hak dan kewajibannya

b. Rakyat, hak dan kewajibannya

[25] Ibid

[26] Muhammad Iqbal, *Fiqh SIyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007) h. 153

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bai'at

d. Waliyu al-'ahdi

e. Perwakilan

f. Ahlu halli wa al-'aqdi dan

g. Wuzarah dan perbandingannya.

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang siyasah dusturiyah itu dibagi kepada empat macam :

a. Konstitusi

b. Legislasi

c. Ummah

d. Syura atau demokrasi[27]

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rafita Marpaung dengan judul *Pengelolaan Sampah Di Kota Medan (Studi Kasus Kecamatan Medan Baru).* Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah Lokasi yang di teliti di Kecamatan Medan Baru sedangkan penelitian peneliti di Kelurahan Suka Maju. Penelitian Rafita Marpaung fokus membahas bagaimana pengelolaan sampah di Kota Medan. Peneliti fokus meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan studi pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Penelitian Rafita Marpaung memakai model penelitian metode kualitatif teknik observasi dan wawancara mendalam.

[27] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneltian Rafita Marpaung di dalamnya tidak terdapat teori yang sama dengan teori yang di teliti penulis. Rafita Marpaung hanya meneliti pengelolaan sampah dengan pelimpahan wewenang dari dinas kebersihan ke kecamatan.[28]

2. Penelitian Nur Khairul Hafidz pada eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 4, (Nomor 4) 2016 : 1794 – 1806 yang berjudul "*Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser"* Perbedaan penelitian Nur Khairul Hafidz dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian Nur Khairul Hafidz fokus meneliti Implementasi PERDA No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Peneliti fokus meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Lokasi yang diteliti Kota Tana Paser Kabupaten Paser.[29]
3. Penelitian Mohammad Sulthon Neagara dengan judul "*Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)"* Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti

[28] Rafita Marpaung, Skripsi: "*Pengelolaan Sampah Di Kota Medan (Studi Kasus Kecamatan Medan Baru).*"(Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018) h. 50

[29] Nur Khairul Hafidz, Tesis: "*Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)."(*Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016) h. 36

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penelitian yang penulis teliti fokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan sedanngkan penelitian yang di teliti oleh pembanding adalah Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di kota yang berbeda sehingga manfaat dan kebaikan di penelitian terdahulu dapat menjadi sumbangsih untuk penelitian yang penulis teliti. Fokus penelitian pebanding di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya peneliti di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan.[30]

[30] Mohammad Sulthon Neagara , Skripsi: "*Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya*)."(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) h. 70

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyususn ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.[31]

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.[32] Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara (interview) untuk mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dalam menangani pengelolahan sampah.

C. Lokasi Penelitian

[31] Prof.Dr. Suryana, M.Si, *Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (*Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 16

[32] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. ke 7, h. 24.

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Adapun peneliti memilih lokasi ini karena Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki masih kurangnya kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan. Selain itu merupakan perkarangan sekolah SMA Tri Bakti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), Lurah, di lokasi RW 07 dan RT 04 di Kelurahan Labuh Baru Timur. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan Keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.[33] Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi di laksanakan pada sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian yang di ambil dari populasi berjumlah 4 orang yang terdiri dari Bapak Bidang Kordinasi Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), Bapak Lurah, di lokasi RW 07 dan Bapak RT 04 di Kelurahan Labuh Baru Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

[33] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) h. 121

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah total sampling yaitu salah satu teknik dimana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan cara mengambil keseluruhan dari populasi.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

3. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sabagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.[34] Observasi disini adalah

[34] Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h.104

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang di obsevasi secara aktif.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematik. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.[35]

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

[35] Sunggono, Op.Cit, h.131.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[36]

Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data diartikan sebagai diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.
3) Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

[36] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 245.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

I. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam rangka tulisan , penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

A. Deduktif, yaitu penulisan memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

B. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian di analisa dan di ambil yang bersifat umum.

C. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian di analisa dengan menarik kesimpulan.

J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Labuh Baru Timur

Kelurahan Labuh Baru Timur mulanya masuk dalam Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Desa Labuh Baru. Pada saat itu, Desa Labuh Baru merupakan tempat orang-orang berlabuh berniaga (berdagang) dengan menggunakan perahu layar. Wilayah ini dilingkari oleh Sungai Senapelan dan anak sungai lainnya. Banyak terdapat lubuk seperti kuali pada tahun 1958. Sebahagian ada yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan daerah ini merupakan daerah Padang Terubuk yang dipimpin oleh Wali Muda sampai tahun 1964.

Pada tahun 1974, desa Labuh Baru dikukuhkan menjadi Desa Kampung Labuh Baru oleh Camat Siak Hulu dengan perbatasan Penghulu Padang Bulan Utara. Beerdasarkan PP No. 19 tahun 1987 tanggal 07 september 1987 mengatakan bahwa Wilayah Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masuk dalam wilayah kotamadya TK. II Pekanbaru dari luas ± 62,96 KM² menjadi 632,26 KM². SK Gubernur Kepala Daerah TK. II Riau No. 55 tahun 1999 tanggal 21 Oktober 1999 mengatakan bahwa dari 45 kelurahan menjadi 50 Kelurahan.[37]

Desa Labuh Baru berdiri pada tahun 1982 sebagai sebuah desa yang masuk ke dalam kawasan kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1987 tentang pemekaran wilayah dalam Provinsi Riau, Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu menjadi atau masuk dalam wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah tahun 1999, Desa Labuh Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dimekarkan kembali menjadi

[37] Pentiani Atifah, Skripsi: "Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru "(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2014) h. 65

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurahan Labuh Baru Timur dan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.[38]

2. Kondisi Geografis Kelurahan Labuh Baru Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007, Kelurahan Labuh Baru Timur memiliki batas wilayah seperti berikut :

1. Sebelah Utara adalah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki ditandai dengan Jalan Lili
2. Sebelah Selatan adalah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai ditandai dengan Jalan Tuanku Tambusai
3. Sebelah Timur adalah Kecamatan Sukajadi ditandai dengan sungai senapelan
4. Sebelah Barat adalah Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki ditandai dengan Jalan Soekarno-Hatta[39]

Tabel 4.1

Iklim

1	Curah Hujan	38,6 - 435,0	mm/tahun
2	Jumlah Bulan Hujan	+ 8	bulan
3	Kelembapan Udara	46 - 100	%

[38] Wikipedia, "*Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan payung Sekaki Kota Pekanbaru" artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Labuh_Baru_Timur, Payung Sekaki, Pekanbaru*, (Diakses pada 17 Mei 2022, pukul 10.30)

[39] Ensiklopedia Dunia, Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan payung Sekaki Kota Pekanbaru"artikeldarihttps://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Labuh_Baru_Timur,_Payung_Sekaki,_Pekanbaru (diakses pada 17 Mei 2022, pukul 23.47)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Suhu Rata-Rata Harian	23,0 - 35,6	°C
5	Tinggi Wilayah Dari Permukaan Laut	13,57	m DPL

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa iklim di Kelurahan Labuh Baru Timur adalah curah hujan 38,6-435,0 mm/tahun, Jumlah bulan hujan +8 bulan, Kelembapan udara 46-100 %, Suhu rata-rata harian 23,0-35,6 °C, Tinggi wilayah dari permukaan laut 13,57 m DPL.

3. Keadaan Penduduk Kelurahan Labuh Baru Timur

Jumlah penduduk Kelurahan Labuh Baru Timur adalah sebanyak 22.591 jiwa yang terdiri dari 9.744 Kartu Keluarga (KK). Terdapat 11.002 jiwa penduduk laki - laki dan 11.589 jiwa penduduk perempuan.[40]

Berikut ini adalah jumlah penduduk Kelurahan Labuh Baru Timur menurut usianya.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	0 – 5 Tahun	2.514 Orang
2	6 - 12 Tahun	3.494 Orang
3	13 - 15 Tahun	1.283 Orang
4	16 - 18 Tahun	1.023 Orang

[40] Pemerintah Kota Pekanbaru, Data Agregat Kependudukan (DAK), (Pekanbaru: Dukcapil, 2021)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	19 - 59 Tahun	16.407 Orang
6	≥ 60 Tahun	2.223 Orang
JUMLAH		26.944 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Labuh Baru Timur menurut usia adalah 0-5 tahun berjumlah 2.514 orang, 6-12 tahun berjumlah 3.494 orang, usia 13-15 tahun berjumlah 1.283 orang, usia 16-18 berjumlah 1.023 Orang, usia 19-16 tahun berjumlah 16.407 orang, usia ≥ 60 tahun berjumlah 2.223 orang.[41]

Selain data jumlah penduduk menurut kelompok usia juga ada data jumlah penduduk menurut agama, yaitu:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	16.719 orang
2	Khatolik	1.368 orang
3	Protestan	1.900 orang
4	Hindu	670 orang
5	Budha	1.930 orang
Jumlah		22.587 orang

[41] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh masyarakat Kelurahan Labuh Baru timur mayoritas memeluk agama Islam yakni berjumlah 16.719 orang, 1.368 orang menganut agama Khatolik , 1.900 orang menganut agama Protestan, 670 orang menganut agama Hindu, 1.930 orang menganut agama Hindu.[42]

4. VISI dan MISI Kelurahan Labuh Baru Timur

a. Visi

Terwujudnya Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai kawasan pengembangan pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa menuju masyarakat sejahtera.

b. Misi

1. Mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat khususnya pertanian yang kondusif dengan berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, kreatif, dan inovatif.
3. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan infrastuktur dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam.
4. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan Melayu.

[42] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram dengan toleransi beragama yang disertai iman dan taqwa.[43]

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Labuh Baru Timur

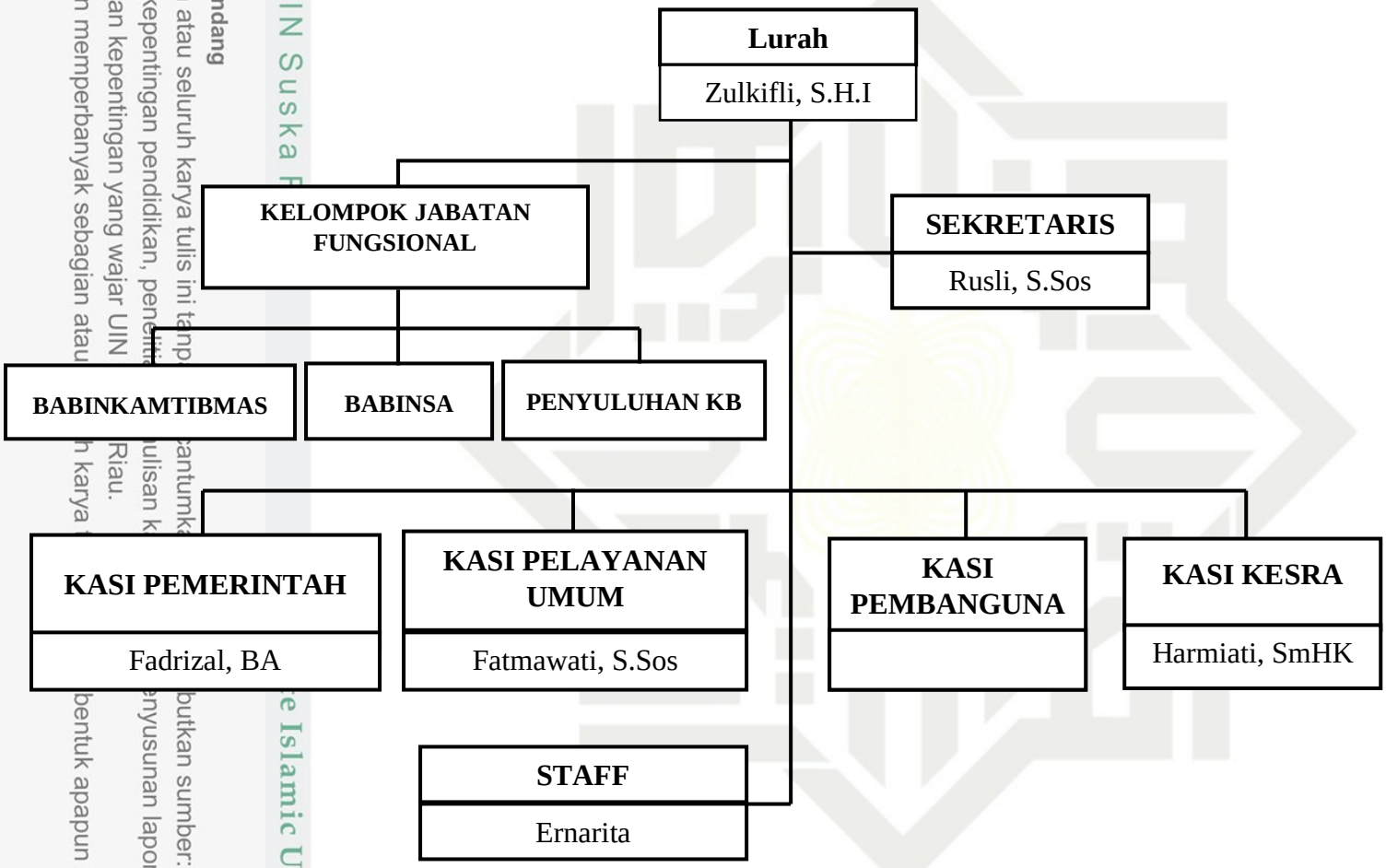

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi

[43] Pentiani Atifah, op. cit., h. 66

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di Kelurahan Labuh Baru Timur dipimpin oleh seorang Lurah sebagai Kepala Kelurahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru dan dibantu oleh beberapa orang pegawai kelurahan.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian pada Kantor

Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai berikut yaitu :

1. Lurah

A. Uraian Tugas Lurah

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pengurusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.
b. Merencanakan program kerja pemerintahan kelurahan.
c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d. Melaksanakan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan.
e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
g. Mengkoordinasikan lembaga kemasyarakatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Mengkoorniasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan.

i. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.[44]

B. Uraian Fungsi Lurah

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.

b. Pemberdayaan masyarakat.

c. Pelayanan masyarakat.

d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2. Sekretaris Lurah

A. Uraian Tugas Sekretaris Lurah

a. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan teknis administrastif, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan walikota.

b. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan,

[44] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan p eraturanperundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

c. Merencanakan program kerja pemerintahan kelurahan.[45]
d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administratif pemerintahan kelurahan mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
e. Membina, mengawasi, dan mengendalikan perangkat kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah.
f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis maupun lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis maupun secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
i. Membuat konsep dan pedoman petunjuk teknis.
j. Mengevaluasi tugas pemerintahan kelurahan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

[45] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan kepada walikota (atas nama) camat melalui lurah secara tertulis maupun lisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.[46]

B. Uraian Fungsi Sekretaris Lurah

a. Perencanaan kegiatan teknis administratif.

b. Perencanaan program kerja kelurahan.

c. Koordinasi tugas administratif.

d. Pembinaan perangkat kelurahan.

e. Mengevaluasi tugas pemerintahan kelurahan.

f. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kasi Pemerintah

A. Uraian Tugas Kasi Pemerintah

a. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan kelurahan serta ketenteraman dan ketertiban.

b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

c. Melaukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

[46] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan penerintahan di tingkat kelurahan.

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.

f. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa.

g. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.[47]

h. Memberikan bimbingan supervisi fasilitas dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan.

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan.

j. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta ketenteraman dan ketertiban di tingkat kelurahan.

k. Melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian Negara Republik Indonesia, serta TNI mengenal program dan kegiatan penyelenggaraan, ketenteraman, ketertiban umum wilayah Kelurahan.

l. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

[47] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.

n. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

o. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulus maupun lisan agar dapat diproses lebih lanjut.

p. Memeriksa pekerjaan bawahan berdaasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.

q. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kelurahan kepada walikota dan camat melalui lurah secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.[48]

r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Uraian Fungsi Kasi Pemerintah

a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan.

b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintah.

c. Pembinaan evaluasi dan pembagian urusan pemerintah.

[48] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kasi Pembangunan

A. Uraian Tugas Kasi Pembangunan

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pembangunan.

b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan.

c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kelurahan.

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.[49]

e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

f. Melakukan tugas-tugas lain di bindang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[49] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Melakukan kooedinasi dengan satuan kerja perangkat daerah maupun instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum.

h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.

j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan.

k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pembangunan kepada walikkota dan camat melalui lurah secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Fungsi Kasi Pembangunan

a. Perencanaan kegiatan urusan pembanguan kelurahan.

b. Koordinasi urusan pembangunan kelurahaan.

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan kelurahan.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.[50]

5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesrah)

A. Uraian Tugas Kasi Kesejahteraan Rakyat

a. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan urusan kesejahteraan rakyat.

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, Pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat.

c. Merumuskan, melaksanakan pelayanan, bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, olahraga dan tenaga kerja.

d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.[51]

e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah maupun instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat.

f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan rakyat.

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis maupun lisan agar dapat diproses lebih lanjut.

[50] Ibid
[51] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Memeriksa perkerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan.

i. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan rakyat kepada walikota dan camat melalui lurah baik secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Fungsi Kasi Kesejahteraan Rakyat

a. Perencaanan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat.

b. Koordinasi urusan kesejahteraan rakyat.

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan rakyat.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.[52]

1. Kasi Pelayanan Umum

A. Uraian Tugas Kasi Pelayanan Umum

a. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan urusan pelayanan umum.

[52] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan.

c. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kelurahan.

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan.

e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis maupun lisan agar dapat Diproses lebih lanjut.

f. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan dan kekeliruan serta upaya penyempurnaan.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada walikota dan camat melalui lurah secara tulisan maupun lisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Fungsi Kasi Pelayanan Umum

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.

b. Pemberdayaan masyarakat.

c. Pelayanan masyarakat.

d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

f. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.[53]

[53] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah menurut Siyasah Dusturiyah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor :
   a. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Kelurahan dan perangkat Kelurahan.
   b. Kurangnya sarana dan prasana berupa TPS 3R (*Reuse Reduce Recycle).*
   c. Terbatasnya anggaran dalam pengelolaan terhadap pengelolaan sampah.
   d. Kurangnya program bank sampah yang aktif di Kelurahan Labuh Baru Timur.

2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki belum sesuai dengan Siyasah Dusturiyah. Hal ini Kelurahan sebagai pemimpin harus menjalankan tugas sebagai pemengang kekuasaan belum menjalankan tugas dengan sepenuhnya.

B. SARAN

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan Kelurahan Labuh Baru Timur mulai gencar lagi melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah.
2. Penulis menyarankan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melengkapi sarana dan prasana pengelolaan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.
3. Penulis menyarankan pemerintah anggaran yang cukup mengingat persoalan sampah merupakan persoalan penting di Negara ini.
4. Penulis menyarankan diaktifkannya kembali program bank sampah yang sudah tidak aktif dahulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Basriyanta. 2007. *Memanen Sampah*, Yogyakarta : Kanisius.

Depag RI, Alquran dan Terjemah, Q.S An-Nisa' ayat 59, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an , 1971.

Djazuli, H.A. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kenana.

Iqbal Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cetakan Kedua*, Jakarta : Yofa Mulia Offset.

Iqbal Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Pranamedia Group.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, Jakarta : Bumi Aksara.

Mulyasa. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Riduwan. 2004. *Metode Riset*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sammuddin Rapung. 2013. *Fiqih Demokrasi*, Jakarta : Gozian Press.

Sugiyono. 2017 *Metodolohi Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D"*, Bandung : Alfabeta.

Suharna Sapto. 2016. *Mengelola kehidupan*, Yogyakarta; pustaka sempu.

Sunggono Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

Tri Padmi Enri Damanhuri. 2016. *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Bandung: ITB Press , 2016

Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.

B. Jurnal

Alfonsius Beni Nugroho. 2016. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Amos setiadi, "Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta", dalam jurnal wilayah dan lingkungan volume 3 No,1 (2015)

Glori Tyas Prasetyo Rini. 2019. *Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Metro Provinsi Lampung*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Joflius Dobiki, "Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara",dalam Jurnal Spasial Volume 5 No, 2 (2018)

Monika Febriani Pardosi. 2015. *Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan sampah sebagai Upaya Pengendalian*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

C. Website dan referensi lainnya

Ensiklopedia Dunia, Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan payung Sekaki KotaPekanbaru" artikel dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Labuh_Baru_Timur,_Payung_Sekaki,_Pekanbaru (diakses pada 17 Mei 2022, pukul 23.47)

Liputan 6, "Sanitary Landfill adalah Sistem Pengelolaan Sampah, Berikut Penjelasannya" artikel dari https://hot.liputan6.com/read/4690190/sanitary-landfill-adalah-sistem-pengelolaan-sampah-berikut-penjelasannya (Diakses pada 21 Mei 2022, pukul 23.56)

Mero. 2019: "Indonesia Darurat Sampah" Pelantar.Id, Tanggal 28 Januari 2019, hlm 1 https://pelantar.id/selayang-pandang/tahun-2019-indonesia-daruratsampah/ (diakses 26 November 2021, Pukul 09.00)

Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, Ini Dampak Penimbunan Sampah Terhadap Air Tanah, hlm.1 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190221/99/891614/ini-dampak-penimbunan-sampah-terhadap-airtanah (diakses 26 November 2021 Pukul 10.20)

Riyan Nofitra, Pengelolaan Sampah di Pekanbaru disebut belum baik, hlm.1 https://www.riauonline.co.id/riau/kotapekanbaru/read/2019/02/21/Pengelolaan-Sampah-di-Pekanbaru-belum-baik (diakses 26 November 2021, Pukul 13:30)

Wikipedia, "Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan payung Sekaki Kota Pekanbaru" artikel dari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://id.wikipedia.org/wiki/Labuh_Baru_Timur,_Payung_Sekaki,_Pekanbaru, (Diakses pada 17 Mei 2022, pukul 10.30)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

E. Wawancara

Bapak RT 04 RW 07 Kelurahan Labuh Baru Timur. Wawancara, Tanggal 19 Juni 2022

Bapak RW 07 Kelurahan Labuh Baru Timur. Wawancara, Tanggal 18 Jumi 2022

Ramadianto Putra Laksono, (Bidang Kordinasi Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru). Wawancara, tanggal 14 juni 2022.

Zulkifli, S.H.I. (Lurah Labuh Baru Timur). Wawancara, Tanggal 7 Jumi 2022

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

A. Lampiran I

Surat Izin Riset Universitas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقنون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
UIN SUSKA RIAU
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3946/2022 Pekanbaru,25 Mei 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ABDUL HALIM SUBAGIA
NIM	: 11820415153
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	:1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kota Pekanbaru 2. Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Menurut Siyasah Dusturiyah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lampiran II

Surat Izin Riset Dpmptsp Provinsi Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47811
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3946/2022 Tanggal 25 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ABDUL HALIM SUBAGIA**
2. NIM / KTP	:	11820415153
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	JL. RAJAWALI SAKTI KOMP RAJAWALI BLOK K-14
6. Judul Penelitian	:	**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**
7. Lokasi Penelitian	:	1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DAERAH KOTA PEKANBARU 2. KELURAHAN LABUH BARU TIMUR, KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik Kasim Riau

C. Lampiran III

Surat Izin Riset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 071/BKBP-SKP/1196/2022

a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47811 tanggal 27 Mei 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1.	Nama	**ABDUL HALIM SUBAGIA**
2.	NIM	11820415153
3.	Fakultas	SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4.	Jurusan	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5.	Jenjang	S1
6.	Alamat	JL. RAJAWALI SAKTI KOMP. RAJAWALI BLOK K-14 KEL. TOBEKGODANG KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7.	Judul Penelitian	**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**
8.	Lokasi Penelitian	1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU 2. KANTOR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Mei 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan
Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lampiran IV

Surat Izin Riset Kecamatan Payung Sekaki

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN PAYUNGSEKAKI
Jalan Payungsekaki Nomor 35–Telp 0761- 65959, 28292 Pekanbaru

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Nomor : 800/ PYK- UMUM/ 181/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth :
Yth. Sdr/i Lurah Labuhbaru Timur
Kec. Payung Sekaki
di-
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/ BKBP- SKP/1196/2022 tanggal 27 Mei 2022, atas nama:

N a m a / NIM : **ABDUL HALIM SUBAGIA/** 11820415153
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan/ Jenjang : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)/ S1
Alamat : Jl. RAJAWALI SAKTI KOMP. RAJAWALI BLOK K-14
Judul Penelitian :

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN LABUHBARU TIMUR KEC. PAYUNG SEKAKI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH"

Untuk melakukan Riset/Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 03 Juni 2022.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/ lokasi penelitian, bersedia meninggalkan copyan tanda pengenal.
4. Menyampaikan hasil riset 2 (dua) rangkap kepada Camat Payung Sekaki dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, sesuai Pasal 23 Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kpd Yth.
Sdr Kasi Pemts.
- Balasan Surat ini
Sdh Selesai Riset/
tm kasim

CAMAT PAYUNG SEKAKI
Sekretaris Camat

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

ABDULLAH,S.STP
Penata Tk. I
NIP.19910117 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, di Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau;
3. Yang bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Lampiran V

Surat Keterangan Selesai Riset Kelurahan Labuh Baru Timur

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KELURAHAN LABUH BARU TIMUR
Jalan Kayu Dadap Putih No. 01 Pekanbaru Kode Pos 28292

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Nomor : 30 / LBT/ VI / 2022
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penelitian

Kepada: Yth,
UIN SUSKA RIAU
di –
Pekanbaru.

Dengan hormat,

LURAH LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **ABDUL HALIM SUBAGIA**
   NIM : 11820415153
   Fakultas : Syariah dan Hukum
   Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) / SI
2. Judul Penelitian :
   "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labuhbaru Timur Kecamatan Payung Sekaki menurut Siyasah Dusturiyah "

Nama tersebut di atas benar telah melaksanakan Riset / Penelitian di Kelurahan Labuhbaru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terhitung mulai 06 – 08 Juni 2022.

Demikian pemberitahuan ini di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

LURAH LABUHBARU TIMUR

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KEC. PAYUNG SEKAKI

ZULKIFLI, SHI
NIP. 19780421 2010110 1 009

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Berapakah jumlah anggota pengakut sampah rumah tangga di Kelurahan Labuh Baru Timur **?**
2. Berapakah jumlah kendaraan operasional pengangkut sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur ?
3. Berapakah volume sampah yang dihasilkan Kelurahan Labuh Baru Timur dalam sebulannya ?
4. Dimana tempah pembungan akhir sampah dan bagaimana proses mengelolah sampah tersebut ?
5. Apa saja kendala dalam pengurangan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur ?
6. Apakah ada kendala dari segi anggaran dalam pengelolaan sampah ?

Untuk Pihak Kepala Lurah Labuh Baru Timur

1. Apakah ada sosialisasi tentang pemilahan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur ?
2. Apakah ada program bank sampah dan daur ulang sampah di kelurahan Labuh Baru Timur ?

Untuk Pihak RW 07 Kelurahan Labuh Baru Timur

1. Apakah ada sosialisasi tentang pemilahan sampah di RW 07 Kelurahan Labuh Baru Timur ?

2. Apakah ada program bank sampah dan daur ulang sampah di RW 07 kelurahan Labuh Baru Timur ?

Untuk Pihak RT 04 Kelurahan Labuh Baru Timur

1. Apakah ada sosialisasi tentang pemilahan sampah di RT 04 Kelurahan Labuh Baru Timur ?
2. Apakah ada program bank sampah dan daur ulang sampah di RT 04 Kelurahan Labuh Baru Timur ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Lampiran VI

Wawancara bersama Bidang Kordinasi Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

G. Lampiran VII

Wawancara bersama Lurah Labuh Baru Timur

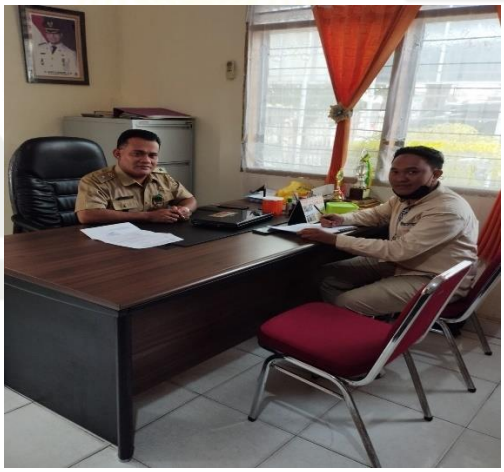

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
ersity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Lampiran VIII

Wawancara bersama RW 07 Kel. Labuh Baru Timur

I. Lampiran IX

Wawancara bersama RT 04 RW 07 Kel. Labuh Baru Timur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
ersity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Menurut *Siyasah Dusturiyah*"**, yang ditulis oleh:

Nama : ABDUL HALIM SUBAGIA
NIM : 11820415153
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA .....

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag .....

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag .....

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA .....

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Julinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ABDUL HALIM SUBAGIA**
NIM : **11820415153**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

Pembimbing 1 : Hendri Sayuti, M.Ag

Pembimbing 1 : Rahman Alwi, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2022
Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABDUL HALIM SUBAGIA, SH lahir di Pekanbaru, Riau pada tanggal 24 September 1999, anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Kirno, ST, MT dan Ibunda Erliani Harahap, S.Pd . Pada tahun 2005 penulis memasuki jenjang pendidikan TK Babussalam Pekanbaru. Tahun 2006 penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar Babussalam Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Babussalam Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018. Alhamdulillah penulis melaksanakan ujian Munaqasyah pada tanggal 13 Juli 2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) dengan predikat Sangat Memuaskan dengan judul skripsi: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**